

10 INDUSTRIES & MACRO ECONOMICS



PT ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK

("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, 18 Mei 2017, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

A. Waktu dan tempat penyelenggaraan RUPST:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Mei 2017
Waktu : Pukul 14.20 WIB – 14.56 WIB
Tempat : Ruang Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower – Senayan City, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270

B. Agenda RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan dan pertimbangan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan pen delelegasian wewenang dari pemegang saham kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.

C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Eddy Kusnadi Sariaatmadja
Komisaris : Fofo Sariaatmadja
Komisaris : Jay Geoffrey Wachter
Komisaris Independen : Stan Maringka
Komisaris Independen : Ery Firmansyah
Komisaris Independen : Didl Dermawan

DIREKSI

Direktur Utama : Alvin W. Sariaatmadja
Wakil Direktur Utama : Sutanto Hartono
Direktur : Yuslinda Nasution
Direktur Independen : Titi Maria Rusli

D. Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir:

5.124.803.962 saham atau sebesar 90,865% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Pertanyaan dan/atau pendapat terkait agenda RUPST:

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPST Perseroan walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya dalam RUPST Perseroan.

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST Perseroan:

Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Para pemegang saham diberikan kesempatan untuk menyampaikan apabila tidak menyetujui atau menyatakan abstain atas Agenda RUPST. Jika tidak ada yang tidak setuju atau tidak ada yang abstain maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Keputusan RUPST:

Keputusan Agenda ke-1:

Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pembebasan tanggung jawab serta pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

Keputusan Agenda ke-2:

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sebagai berikut:

1. Menyisihkan sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Menetapkan besarnya jumlah dividen untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp40 (empat puluh Rupiah) per saham, terdiri dari dividen interim sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham yang telah dibayarkan kepada para pemegang saham pada 30 Desember 2016 dan dividen final sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham, yang diambil dari laba bersih Perseroan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016;
3. Menahan sisa laba bersih dan memasukkannya dalam akun laba ditahan Perseroan; dan
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen.

Keputusan Agenda ke-3:

Menyetujui pengangkatan Ibu Sutana Ali sebagai Direktur, efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2019. Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Eddy Kusnadi Sariaatmadja
Komisaris : Ir. Susanto Suwanto
Komisaris : Fofo Sariaatmadja
Komisaris : Jay Geoffrey Wachter
Komisaris : Amik Kunal
Komisaris Independen : Stan Maringka
Komisaris Independen : Ery Firmansyah
Komisaris Independen : Didl Dermawan

DIREKSI:

Direktur Utama : Alvin W. Sariaatmadja
Wakil Direktur Utama : Sutanto Hartono
Direktur : Yuslinda Nasution
Direktur : Sutana Ali
Direktur Independen : Titi Maria Rusli

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Agenda ke-4:

Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominal dan Remunerasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan hal-hal yang terkait dengan implementasinya.

Keputusan Agenda ke-5:

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, dengan memperhatikan masukan dari Komite Audit dan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

H. Hasil Pemungutan Suara:

Agenda	Musyawarah untuk mufakat	Mekanisme Pengambilan Keputusan		
		Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Agenda ke-1	√	-	-	100%
Agenda ke-2	√	-	-	100%
Agenda ke-3	√	0,837%	-	99,163%
Agenda ke-4	√	0,832%	-	99,168%
Agenda ke-5	√	0,005%	-	99,995%

Hasil RUPST tersebut di atas telah dimuncikan di Koran Investor Daily pada Hari Senin, 22 Mei 2017.

I. Pelaksanaan pembayaran dividen final:

1. Jadwal Pembagian Dividen

- a. Tanggal 26 Mei 2017 : Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
- b. Tanggal 29 Mei 2017 : Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi
- c. Tanggal 31 Mei 2017 : Cum Dividen di Pasar Tunai
- d. Tanggal 2 Juni 2017 : Ex Dividen di Pasar Tunai
- e. Tanggal 31 Mei 2017 : Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (*Recording Date*)
- f. Tanggal 8 Juni 2017 : Pembayaran Dividen

2. Tata cara pembayaran dividen

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
- b. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 16.00 WIB (*recording date*).
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
- d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyerahkan fotokopi NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Tel: 021 2525866, Fax: 021 2525828, paling lambat pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%.
- f. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 28 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan Perubahannya No. Per-24/PJ/2010, paling lambat pada tanggal 31 Mei 2017, pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
- g. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.